

BAB VI

DISKUSI DAN TEMUAN TEORITIK

Pelaksanaan *e-planning* di Kabupaten Gresik adalah implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari upaya mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Aplikasi *E-Planning* yang dijalankan masih dalam tahap *web presence* karena ketika dilihat dalam penerapannya website *E-Planning* tidak memberikan ruang yang interaktif bagi masyarakat. Proses inisiasi, penyediaan instrumen, sosialisasi dan persiapan telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah antara lain server yang masih sering *error* dengan kapasitas jaringan yang terbatas, *over capacity access* sehingga menyebabkan operator menunggu beberapa saat untuk dapat login, terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pemograman, masih terdapat banyak usulan yang tidak terakomodir dengan baik.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan aplikasi *eplanning* dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka dibawah berikut ini perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penerapan aplikasi *eplanning*, antara lain :

Sebelum aplikasi <i>eplanning</i>	Sesudah aplikasi <i>eplanning</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan pembangunan harus diantar langsung ke Bappeda/OPD (off line) ➤ Usulan sering terjadi tidak sampai karena bisa tereliminasi dengan tiba-tiba / proyek tiba-tiba 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan pembangunan sudah on line, sehingga operator desa cukup on line di kantor desa ➤ Usulan terkunci di <i>eplanning</i> dan tahun berikutnya usulan yang belum tebantuan rakomodir masih

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan pembangunan terkait dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan harus mengantar proposalnya ➤ Batasan waktu tidak ada secara jelas kesepakatan secara jelas sehingga sering terjadi molor dalam penetapan RKPD. 	<p>bisamasih bisa</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan yang sudah masuk di aplikasi <i>eplanning</i> dapat dilihat oleh anggota DPRD yang ingin memberikan Pokok-pokok pikiran dewan (aspirasi). ➤ Waktu lebih singkat, sehingga penyusunan perencanaan yang menjadi. efisien. ➤ Memudahkan pemerintah dalam. membuat suatu kebijakan ataupun rencana ➤ Membantu Bappeda dalam menyusun RKPD dan menentukan pagu indikatif OPD
---	---

6.1 Peran dan Fungsi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam Pembangunan Daerah

Sesuai amanat Undang- Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah, pemerintah wilayah harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Wilayah(RKPD) yang ialah penjabaran dari RPJMD buat jangka waktu 1(satu) tahun. RKPD muat rancangan kerangka ekonomi wilayah, prioritas pembangunan wilayah, dan rencana kerja serta pendanaan buat jangka waktu 1(satu) tahun yang disusun bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negara No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Metode Perencanaan, Pengendalian serta Penilaian Pembangunan Wilayah, Tata Metode Penilaian Rancangan Peraturan Wilayah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Wilayah Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah, dan Tata Metode Pergantian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Wilayah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Wilayah, Serta Rencana Kerja Pemerintah Wilayah serta Peraturan Menteri Dalam Negara No 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Rencana Kerja Pemerintah Wilayah Tahun 2020, dan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah(RKP)/ program strategis nasional dan RKPD Provinsi buat penataan RKPD Kab/ Kota. Dengan demikian RKPD memiliki peran, kedudukan serta guna yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah.


Penataan RKPD dicoba lewat tahapan musyawarah perencanaan pembangunan(Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkatan desa, kecamatan sampai kabupaten dan mencermati hasil penilaian penerapan pembangunan wilayah tahun tadinya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat ataupun provinsi. Penataan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional serta wilayah, tahapan serta tatacara penataan, pergantian, pengendalian serta penilaian, dan konsistensi perencanaan serta penganggaran cocok syarat peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya RKPD tersebut jadi bahan untuk penataan Kebijakan Universal Anggaran(KUA) dan Prioritas serta Langit- langit Anggaran Sedangkan(PPAS). KUA- PPAS wajib menemukan persetujuan dari Legislatif. PPA yang sudah jadi kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan DPRD berikutnya jadi pedoman untuk tiap SKPD buat menyusun Rencana Kerja serta Anggaran (RKA), yang jadi bahan masukan dalam penataan RAPBD. Sehingga lewat ulasan persidangan

DPRD ditetapkanlah APBD. Semacam nampak pada diagram di dasar ini.

Bagan 6.1 Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD

**SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004, UU 33/2004)**



6.2 Prinsip Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

RKPD disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan. Konsistensi program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan akhir RKPD menjadi dasar penyusunan dan pembahasan KUA & PPAS yang akan disepakati Kepala Daerah bersama DPRD. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang tingkat Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andani (2019) pada Bab II Tesis ini, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 6 Nomor 4, Bulan Desember Tahun 2019, dengan judul Perencanaan Pembangunan berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang yang menyatakan bahwa Prinsip Perencanaan yang Ideal, menurut Jamshid Gharajedagi dan Rusell L. Ackoff dalam buku (Kartasasmita, 1993) bahwa Prinsip Perencanaan Ideal ada 3 (tiga) yaitu :

- a) *Participative*, yaitu rakyat harus turut serta dalam prosesnya. Karena secara langsung masyarakat akan menikmati keuntungan dari hasil perencanaan jika mereka ikut andal dalam prosesnya.
- b) *Sustainable*, artinya perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut atau berkesinambungan sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan masyarakat, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip *sustainable* ini juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-

menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.

- c) *Holistic*, sesuai dengan artinya "menyeluruh", prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari seluruh aspek, dan dalam keutuhan suatu konsep. Dalam konsep tersebut juga harus mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Dengan demikian dengan adanya konsistensi antara RKPD dengan APBD dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka akan terwujud sinergitas antara perencanaan dengan anggaran untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Harapannya, Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjalankan peran dan kewenangannya masing-masing yang terintegrasi dengan rencana tata ruang dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

6.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ditelaah mempertimbangkan isu strategis pembangunan berskala global, regional, nasional, provinsi Jawa Timur, dan lokal dalam lingkup Kabupaten Gresik serta mempertimbangkan permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pembangunan Kabupaten Gresik tahun sebelumnya. Lebih

lanjut, memperhatikan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu **Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan** maka prioritas pembangunan tematik dirumuskan sebagaimana berikut (Pemerintah Kabupaten Gresik, 2019) :

1. Prioritas Pembangunan Tematik

Prioritas pembangunan tematik berlandaskan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu **Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan** mempertimbangkan prioritas nasional pada rancangan kerja pemerintah tahun 2019 meliputi :

- a) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
- b) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- c) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;
- d) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan; dan
- e) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas tema pembangunan Kabupaten Gresik juga memperhatikan Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur. Dengan tema Pembangunan Sumber

Daya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi. Sedangkan arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 pada tahun perencanaan 2019 dijabarkan sebagaimana berikut (Pemerintah Kabupaten Gresik, 2019) :

- a) Pembangunan ekologi untuk mewujudkan kota layak huni berlandaskan keluhuran Gresik sebagai Kota Santri
- b) Pengembangan kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah dalam mendukung perekonomian secara berkelanjutan;
- c) Pemenuhan layanan dasar dan pengentasan kemiskinan bersasaran melalui pemanfaatan integrasi pelayanan publik, pendekatan *human centered design* dan pembangunan sektoral;
- d) Penetrasi teknologi informasi dalam pelayanan publik;

2. Prioritas Program Pembangunan

Prioritas Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2019 dirumuskan berlandaskan Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu **Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan.**

3. Prioritas Output Kunci (Kegiatan)

Prioritas Output Kunci (Kegiatan) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2019 dirumuskan mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan, 5 (lima) prioritas tematik, prioritas program

pembangunan, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan operasional antara lain Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah, dan dokumen Rencana Aksi Daerah antara lain Masterplan Gresik Smart City, Rencana Aksi Peduli HAM, dsb. Prioritas output kunci dimaknai sebagai keluaran kegiatan prioritas yang dilaksanakan untuk menunjang sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

4. Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2019

Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ditelaah mempertimbangkan isu strategis pembangunan berskala global, regional, nasional, provinsi Jawa Timur, dan lokal dalam lingkup Kabupaten Gresik serta mempertimbangkan permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pembangunan Kabupaten Gresik tahun sebelumnya.

5. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Prioritas Pembangunan Tahun 2019 selain memperhatikan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur juga memperhatikan Pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun 2019 serta masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD memuat:

- a) Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan ke dalam urusan SKPD.
- b) Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan.
- c) Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
- d) Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
- e) Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

6.4 Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam menyusun dokumen penganggaran yang disebut dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA terdiri dari rencana kerja SKPD

dan K/L dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud. Pada bagian rencana kerja berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan. Sedangkan pada bagian anggaran berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan SKPD dan K/L.

Penyusunan RKA-SKPD Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPA, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Permendagri Nomor 13/2006, Pasal 89) (Pengadaan, 2018).

- a) PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan
- b) Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan
- c) Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
- d) Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan kuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja
- e) Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

6.5 Penyusunan KUA-PPAS Sebagai Pedoman dalam Penyusunan APBD

Sesuai amanat Permendagri No. 59 Tahun 2007, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), atau yang biasa disingkat KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang nantinya dilaporkan paling lambat minggu pertama bulan Juni (Pengadaan, 2016).

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sementara itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai sehingga penentuan batas maksimal dapat

dilakukan setelah memperhitungkan belanja pegawai. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- Menentukan peprioritas program untuk masing-masing urusan;
- Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program;
- Prioritas pelaporan anggaran sementara memuat :
- Rancangan penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
- Prioritas belanja;
- Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahab dan program;
- Rencana pembiayaan.

Kepala daerah dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang di tetap Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain :

- a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan PEMDA;
- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan
- c. Teknis penyusunan APBD

d. Hal-hal khusus lainnya

KUA dan PPAS disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan oleh Sekda kepada Kepala Daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Selanjutnya Kepala Daerah mengajukan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan Bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat telah disepakati pada akhir bulan juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.